



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

M. BILAL KAREBEA, beralamat di Jalan Asrama Kompi A Yonif RK 753/AVT, RT 008/RW 002 Kelurahan Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa SAFYAN dan MUNTIK ATUN adalah orang tua kandung dari MUHAMMAD MUSLIMIN dan sedang berdomisili di RT 003 RW 004 KEL. MEKANDEREJO KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN PROV. JAWA TIMUR. (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (DUA) orang anak yang antara lain anak yang ke 2 (DUA) diberi nama yaitu MUHAMMAD MUSLIMIN lahir di LAMONGAN pada tanggal 06-07-2000. (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir).
3. MUHAMMAD MUSLIMIN sampai saat ini bertempat tinggal di JL. SUCI RT 03 RW 001 KEL. SIRIWINI KEC. NABIRE KAB. NABIRE. (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).
4. MUHAMMAD MUSLIMIN sejak tanggal 16-08-2016 ikut M. BILAL KAREBEA beralamat di ASRAMA KOMPI SENAPAN A YNIF RK 753/AVT RT 008 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 KEL. KIMI DIST. TELUK KIMI KAB. NABIRE PROV. PAPUA. telah ditunjuk sebagai WALI tersebut selama di Nabire.

5. Bahwa MUHAMMAD MUSLIMIN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di RT 003 RW 004 KEL. MEKANDEREJO KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN PROV. JAWA TIMUR.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari MUHAMMAD MUSLIMIN tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa pemohon adalah PAMAN dan bersedia menjadi wali dari MUHAMMAD MUSLIMIN.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon M. BILAL KAREBEA sebagai wali dari MUHAMMAD MUSLIMIN lahir di LAMONGAN pada tanggal 06-07-2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **M. Bilal Karebea, No. 9101052212850001**, tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy **Kartu Keluarga No. 9104161205160001**, , atas nama **Kepala Keluarga M. Bilal Karebea**, tertanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/9718/2004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, tertanggal 4 Agustus 2004, diberi tanda **P.3**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy **Kutipan Akta Nikah, No : 032/32/II/2014**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 20 Januari 2014, **diberi tanda P.4;**
5. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Safyan, No. 3524061110650004**, tertanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda **P.5;**
6. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Muntik Atun, No. 3524064507710002**, tertanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda **P.6;**
7. Fotocopy **Kutipan Akta Nikah, No : 185/56/VII/1988**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, tertanggal 9 Juni 1988, **diberi tanda P.7;**
8. Fotocopy **Kartu Keluarga No. 3524061608100887**, atas nama **Kepala Keluarga Safyan**, tertanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda **P.8;**
9. Asli Surat Kuasa, tertanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda **P.9;**
10. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **R. Richa Wuryam Is Dili Setyo Timur, No. 3311086006920003**, tertanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda **P.6;**
11. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **MUHAMMAD MUSLIMIN, No. 3524060607000003**, tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda **P.11;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.11, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. M. Toyeb, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap sepupu Pemohon yang bernama Muhammad Muslimin untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asrama Kompi A Yonif RK 753/AVT, RT 008/RW 002 Kelurahan Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
 - Bahwa orang tua Muhammad Muslimin berdomisili di RT 003/RW 004, Kelurahan Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sehingga orang tua Muhammad Muslimin memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Muhammad Muslimin untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Devi Novita Sari Siregar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap sepupu Pemohon yang bernama Muhammad Muslimin untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jayanti, RT 008/RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,;
 - Bahwa orang tua Muhammad Muslimin berdomisili di RT 003/RW 004, Kelurahan Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sehingga orang tua Muhammad Muslimin memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Muhammad Muslimin untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai syarat terhadap sepupu Pemohon yang bernama Muhammad Muslimin untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jayanti, RT 008/RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,;
- Bahwa orang tua Muhammad Muslimin berdomisili di RT 003/RW 004, Kelurahan Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sehingga orang tua Muhammad Muslimin memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Muhammad Muslimin untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap sepupu Pemohon yang bernama Muhammad Muslimin untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jayanti, RT 008/RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,;
- Bahwa orang tua Muhammad Muslimin berdomisili di RT 003/RW 004, Kelurahan Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sehingga orang tua Muhammad Muslimin memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Muhammad Muslimin untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai Wali dari Muhammad Muslimin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Lamongan, tanggal 6 Juli 2000, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan Penetapan, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Muhammad Muslimin dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi M. Toyeb dan Devi Novita Sari Siregar dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **M. Bilal Karebea, No. 9101052212850001**, tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda **P.1** dan **Kartu Keluarga No. 9104161205160001**, atas nama **Kepala Keluarga M. Bilal Karebea**, tertanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda **P.2** yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Asrama Kompi A Yonif RK

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753/AVT, RT 008/RW 002 Kelurahan Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam hal ini maka telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Nabire, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai Wali dari Muhammad Muslimin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di lahir di Lamongan pada tanggal 6 Juli 2000, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan Penetapan, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Muhammad Muslimin dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian untuk menandatangani kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) dan di samping itu orang tua dari Muhammad Muslimin saat ini berada di RT 003/RW 004, Kelurahan Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan Pemohon selaku Penerima Kuasa Perwalian berada di Kabupaten Nabire maka menurut Hakim demi masa depan dari Muhammad Muslimin dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka permohonan Pemohon sebagai Penerima Kuasa Perwalian yang berada di Kabupaten Nabire maka dari itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan khusus untuk menandatangani kelengkapan administrasi bagi Muhammad Muslimin untuk mendaftar dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan akan Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan serta peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon sebagai Wali terhadap seorang anak bernama Muhammad Muslimin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Lamongan, tanggal 6 Juli 2000, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nabire pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Tasik, S.IP
S.H.

Ariandy,



PERINCIAN BIAYA :

<i>Pendaftaran</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>
<i>Biaya Proses/ATK</i>	<i>Rp. 50.000,-</i>
<i>Panggilan</i>	<i>Rp. 130.000,-</i>
<i>PNBP Panggilan</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
<i>Redaksi</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
<i>Materai</i>	<i>Rp. 6.000,- +</i>
<hr/>	
<i>Jumlah</i>	<i>Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i>